



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005, ditegaskan perlunya menetapkan kebijakan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Pejabat Struktural Eselon I dan II khususnya di lingkungan pemerintah daerah masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu mengatur Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon I dan II Di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural Eselon I dan II Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008-2013;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur sekaligus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan dan diperbantukan diluar Instansi induknya;
3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakt Provinsi Kalimantan Timur adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan antara lain perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon I dan II.

**BAB II
BATAS USIA PENSIUN**

Pasal 2

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap setiap 2 (dua) tahun yaitu Perpanjangan Pertama pada usia 56 (lima puluh enam) Tahun sampai dengan Usia 58 (lima puluh delapan) Tahun dan perpanjangan Kedua paling lama sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Pejabat Struktural Eselon II yang telah diperpanjang batas Usia Pensiunnya dapat diberhentikan dari Jabatannya meskipun masa perpanjangannya belum berakhir berdasarkan pertimbangan Baperjakat kepada Gubernur.

BAB III TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 3

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, integritas, kinerja, kaderisasi dan aspek kesehatan.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar Pejabat Struktural Eselon II yang telah berusia 55 (lima puluh lima) Tahun kepada Gubernur mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun yang pertama, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II kepada Gubernur mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun yang kedua, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Baperjakat;
 - c. Berdasarkan tembusan tersebut Baperjakat memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon II kepada Gubernur disertai dengan alasan-alasannya; dan
 - d. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV MASA BEBAS TUGAS/MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon II yang diberhentikan dari Jabatannya tetapi yang bersangkutan telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, maka sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun kepadanya diberikan masa bebas tugas/masa persiapan pensiun (MPP) untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang diberhentikan dari jabatannya tetapi belum diberhentikan sebagai PNS karena dalam status menunggu untuk diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi apabila ternyata dalam waktu 6 (enam) bulan tidak diangkat dalam jabatan dimaksud, maka bebas tugas hanya diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Maret 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006